

222/J16.4/PP-02

**WANPRESTASI SEBAGAI SALAH SATU
LANDASAN GUGATAN PERDATA
DI BANK NAGARI/BPD SUMATERA BARAT
CABANG PASAR RAYA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DEFITRI ANTONI
93 140 217

PROGRAM KEKHUSUSAN

Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2000

**Wanprestasi Sebagai Salah Satu Landasan Gugatan Perdata
Di Bank Nagari/BPD Sumatera Barat
Cabang Pasar Raya Padang**

(Defitri Antoni, 93140217, Fakultas Hukum Unand Padang, 64 hal, 2000)

ABSTRAK

Di Indonesia pembangunan dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta dan koperasi. Dalam hal ini pembangunan tersebut tidak hanya pembangunan yang bersifat materil saja tapi juga pembangunan dibidang spiritual dan kultural agar kestabilan ekonomi dapat dipertahankan, justru itu masyarakat dituntut untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang lainnya.

Berdasarkan hal ini untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan modal. Lembaga keuangan membuka kesempatan yang luas pada masyarakat untuk diberi kepercayaan mengalokasikan dana masyarakat yang terhimpun dengan memberikan prioritas dalam penyediaan dan kemudahan kredit bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka pemerataan usaha dan memperluas lapangan kerja.

Tidak semua pengusaha mempunyai modal sendiri untuk usahanya, pengusaha memerlukan pinjaman modal untuk usahanya tersebut. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan melalui Bank, yaitu melalui pinjaman kredit. Bank Nagari /BPD Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang sebagai salah satu Bank Pemerintah yang memberikan pinjaman modal pada masyarakat untuk meningkatkan usaha mereka. Untuk memperoleh kredit ini diadakanlah perjanjian antara pihak Bank dengan nasabah/debitur yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Bagi nasabah yang tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dapat dikatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal diatas sangat menarik untuk diteliti dan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul "Wanprestasi sebagai salah satu landasan gugatan perdata di bank nagari/BPD Sumatera Barat cabang pasar raya Padang".

Perjanjian yang dilaksanakan antara Bank dengan nasabah tidak semuanya berjalan lancar dalam pemenuhan prestasinya. Bagi debitur yang wanprestasi tentu ada penyebabnya dan bagaimana upaya Bank untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut. Terlepas dari dari kasus wanprestasi di Bank Nagari/BPD Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang ini, kasus perdata lainnya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Padang dengan mengajukan gugatan oleh Penggugat ke pengadilan.

Dalam mengambil data, digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis/empiris, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, sementara itu dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan yang untuk tahap selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan yang berpedoman pada rumusan permasalahan, bahwa penyebab wanprestasi di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang adalah karena adanya kredit macet yang disebabkan oleh penyalahgunaan dana dan adanya krisis moneter yang dapat dikategorikan dalam keadaan memaksa, inilah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Bank Nagari/BPD Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Masyarakat Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai.

Di Indonesia pembangunan dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta dan koperasi. Dalam hal ini pembangunan tersebut tidak hanya menyangkut pembangunan yang bersifat material saja tetapi juga pembangunan di bidang spiritual dan kultural agar kestabilan ekonomi dapat dipertahankan, justru itu masyarakat di tuntut untuk berperan serta dalam melaksanakan dan mensukseskan pembangunan, dimana pembangunan ini dititikberatkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang lainnya.

Bedasarkan hal ini untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan modal. Lembaga keuangan membuka kesempatan yang luas pada masyarakat untuk diberi kepercayaan mengalokasikan dana masyarakat yang terhimpun secara efisien dan efektif bagi masyarakat dengan memberikan prioritas dalam penyediaan dan kemudahan kredit bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah dan koperasi dalam rangka pemerataan kesempatan usaha dan memperluas lapangan kerja.

Tidak semua pengusaha mempunyai modal sendiri untuk usahanya, pengusaha memerlukan pinjaman modal untuk usahanya. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan melalui Bank, yaitu melalui pinjaman kredit, Bank Nagari/BPD Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang sebagai salah satu Bank pemerintah yang memberikan pinjaman modal pada masyarakat untuk meningkatkan usaha mereka. Untuk memperoleh kredit ini maka diadakanlah perjanjian antara pihak Bank sebagai kreditur dengan orang/badan hukum sebagai debitur. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pemberian kredit diberikan atas kepercayaan dari pihak Bank dimana pihak debitur akan menggunakan kredit yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan kredit tersebut pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam hal perjanjian kredit ini tidak semua pengusaha dapat mengembalikan pinjaman tersebut pada Bank tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Dalam hal ini pengusaha tersebut dapat dikatakan telah wanprestasi. Telah diketahui dalam hukum perjanjian bahwa pihak yang wajib memenuhi apa yang dijanjikan disebut sebagai debitur, karena itulah kewajiban yang harus dipenuhi ketika membuat perjanjian tersebut. Apabila seorang debitur tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan akan dilakukannya, maka orang ini dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai wanprestasi ini dapat diartikan sebagai berikut, wanprestasi adalah lalai atau alpa atau ingkar janji atau ia juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dari permasalahan yang ada pada skripsi ini maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Wanprestasi yang terjadi di Bank Nagari/BPD Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang disebabkan oleh karena adanya kredit macet, dimana kredit macet ini disebabkan oleh penyalahgunaan dana oleh nasabah dan adanya krisis moneter, inilah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di Bank Nagari/BPD Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang. Penyalahgunaan dana oleh nasabah digunakan untuk keperluan lain bukan untuk kelancaran usahanya, sedangkan adanya krisis moneter ini tidak diperkirakan sebelumnya oleh nasabah, yang dapat digolongkan pada keadaan memaksa;
2. Jika terjadi wanprestasi oleh nasabah/debitur maka usaha yang dilakukan oleh Bank Nagari/BPD Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang untuk menyelesaikan adalah penyelesaian yang dilakukan Bank Nagari/BPD Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang secara intern, langkah persuasif dan dengan cara melimpahkannya pada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara). Penyelesaian secara intern dilakukan dengan penagihan rutin, peringatan lisan, surat tagihan, surat peringatan, pemutusan hubungan kredit dan penjualan agunan. Penyelesaian secara persuasif dilakukan dengan cara penjadwalan

DAFTAR PUSTAKA

- Chaidir Ali, 1983, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Hari Saherodji, tth, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta
- R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung
- , 1977, *Kuab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung
- , tth, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung
- , 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Sunaryati Hartono, tth, *Mencari Bentuk dan Sistim Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Alumni, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung
- , 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sumur, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung
- R. Soeroso, 1994, *Praktik Hukum Acara Perdata "Tata Cara dan Proses Persidangan"*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainal Asikin, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta